



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, email:, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara dan sekarang beralamat Jalan Teuku Umar Gang Ria Nomor 12, Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah Pasangan suami isteri yang melangsungkan Perkawinan dan pernikahan dalam keyakinan Agama Budha yang dibuat berdasarkan catatan pernikahan Buddhaya di Vihara Tri Ratna Tanjungbalai dan telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha yang bernama UP VIDYAJAYA, yaitu pada tanggal : 25 September 2015, dan kemudian tercatat sesuai pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX, pada tanggal 06 Desember 2016;

*Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Harmonis dan Bahagia dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang Sah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- Anak 1, perempuan, umur 18 tahun;
- Anak 4, laki-laki, umur 17 tahun;
- Anak 2, laki-laki, umur 15 tahun;
- Anak 3, perempuan, umur 9 tahun;

4. Bahwa sejak empat (4) tahun belakangan ini setidak-tidaknya terhitung pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan rumah dan juga sampai perkara gugatan ini diajukan Penggugat sebagai isteri, yang mana sejak tahun 2020 Tergugat kurang memperhatikan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga kepada Isteri, yaitu tentang Pemberian belanja Nafkah Ekonomi yang mana tabiat Tergugat sering menjadi-jadi yaitu;

- Tergugat suka bermain berjudi dan malas bekerja;
- Tergugat sering dikejar-kejar hutang sehingga Tergugat jarang di rumah;
- Tergugat tidak dapat memberi kebutuhan yang cukup buat keluarga;
- Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
- Di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi;

5. Bahwa menurut Penggugat tujuan pernikahan dan Perkawinan adalah membangun juga membentuk mahlilai rumah tangga yang Harmonis, bahagia dan sejahtera, dan yang tentram dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan pada saat ini Mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak dapat lagi dicapai;

*Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa hal tersebut diatas disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran/Percekcokan yang terus – menerus dan sulit untuk dihindarkan yang tiada lain akar Pemicunya adalah Tergugat sendiri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi adalah sekitar tahun 2020, penyebabnya kembali lagi yang mana Tergugat selalu dikerjar-kerjar hutang sehingga Tergugat jarang di rumah dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan rumah sampai saat ini;
8. Bahwa kelakuan Tergugat tidak dapat dihentikan yang mana tabiat dan karakternya yang buruk dan keluarga serta melontarkan kata dan ucapan kasar dan kotor kepada penggugat, dan hal tersebut dilakukan langsung dihadapan keluarga penggugat , tanpa alasan dan musabab yang jelas;
9. Bahwa bukan itu saja karena kelakuan Tergugat tersebut diatas yang juga malas bekerja, Penggugat sebagai isteri juga mengambil alih tanggung jawab tersebut dengan bekerja dan usaha-usaha yang lainnya demi sesuap nasi;
10. Bahwa selama ini Penggugat sebagai isteri telah berusaha untuk bersikap sabar,namun akan tetap penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan oleh karenanya dan selanjutnya penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan/kecocokan baik lahir maupun batin dan tidak dapat untuk dipertahankan lagi;
11. Bahwa berulangkali Pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa atas dasar dan uraian diatas dan keterangan tersebut, Penggugat membulat tekad dan mengambil kesimpulan untuk tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

*Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan waktunya, selanjutnya setelah memeriksa bukti bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berdasarkan ikatan perkawinan antara Penggugat **PENGUGGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** yang dibuat dihadapan biksu berdasarkan catatan pernikahan BUDDHAYA di Vihara Tri Ratna Tanjungbalai di hadapan Majelis Budha yang bernama UP VIDYAJAYA yaitu pada tanggal : 10 Mei 2015, dan kemudian dicatatkan sesuai pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX, pada tanggal 06 Desember 2016, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk didaftarkan di dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 November 2024 dan tanggal 4 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali untuk bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Juni 2024 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 6 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 5 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada tahun 2005 kemudian pada tanggal 25 September 2015 Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan keyakinan Agama Budha di Vihara Tri Ratna Tanjung Balai dan telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha yang bernama Up Vidyajaya;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat di catat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 6 Desember 2016;

*Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb*



- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu anak pertama Anak 1, perempuan, umur 18 tahun, anak kedua Anak 2, laki-laki, umur 15 tahun dan anak ketiga Anak 3, perempuan, umur 9 tahun serta ada satu orang anak dari kakak Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat atas nama Anak 4, laki-laki, umur 17 tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal tidak jauh dari kediaman Penggugat dan Tergugat dan sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari sejak awal pernikahan sampai akhirnya pisah ranjang pada tahun 2020an
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat kurang memperhatikan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga kepada Isteri, yaitu tentang Pemberian belanja Nafkah Ekonomi yang mana tabiat Tergugat sering menjadi-jadi yaitu Tergugat suka bermain berjudi dan malas bekerja, Tergugat sering dikejar-kejar hutang sehingga Tergugat jarang di rumah, Tergugat tidak dapat memberi kebutuhan yang cukup buat keluarga, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita dengan Saksi tentang Tergugat selingkuh dan setahu Saksi Tergugat tidak pernah berselingkuh dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah bermain tangan jika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2020an, penyebabnya kembali lagi yang mana Tergugat selalu dikerjar-kerjar hutang sehingga Tergugat jarang di rumah akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan rumah sampai saat ini;

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb



- Bahwa kelakuan Tergugat tidak dapat dihentikan yang mana tabiat dan karakternya yang buruk dan keluarga serta melontarkan kata dan ucapan kasar dan kotor kepada Penggugat, dan hal tersebut dilakukan langsung dihadapan keluarga Penggugat tanpa alasan dan musabab yang jelas;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Jalan Teuku Umar Gang Ria Nomor 12 Kota Tanjung Balai;
  - Bahwa selama ini Penggugat sebagai isteri telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dan bersikap sabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan oleh karenanya dan Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan/kecocokan baik lahir maupun batin dan tidak dapat untuk dipertahankan lagi;
  - Bahwa sudah berulang kali pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan teman Saksi dan Tergugat merupakan suami
  - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan saudara kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada tahun 2005 kemudian pada tanggal 25 September 2015 Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan keyakinan Agama Budha di Vihara Tri Ratna Tanjung Balai dan telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha yang bernama Up Vidyajaya;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat di catat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 6 Desember 2016;

*Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb*



- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu anak pertama Anak 1, perempuan, umur 18 tahun, anak kedua Anak 2, laki-laki, umur 15 tahun dan anak ketiga Anak 3, perempuan, umur 9 tahun serta ada satu orang anak dari kakak Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat atas nama Anak 4, laki-laki, umur 17 tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal tidak jauh dari kediaman Penggugat dan Tergugat dan sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari sejak awal pernikahan sampai akhirnya pisah ranjang pada tahun 2020an
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat kurang memperhatikan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga kepada Isteri, yaitu tentang Pemberian belanja Nafkah Ekonomi yang mana tabiat Tergugat sering menjadi-jadi yaitu Tergugat suka bermain berjudi dan malas bekerja, Tergugat sering dikejar-kejar hutang sehingga Tergugat jarang di rumah, Tergugat tidak dapat memberi kebutuhan yang cukup buat keluarga, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita dengan Saksi tentang Tergugat selingkuh dan setahu Saksi Tergugat tidak pernah berselingkuh dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah bermain tangan jika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2020an, penyebabnya kembali lagi yang mana Tergugat selalu dikerjar-kerjar hutang sehingga Tergugat jarang di rumah akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan rumah sampai saat ini;

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb



- Bahwa kelakuan Tergugat tidak dapat dihentikan yang mana tabiat dan karakternya yang buruk dan keluarga serta melontarkan kata dan ucapan kasar dan kotor kepada Penggugat, dan hal tersebut dilakukan langsung dihadapan keluarga Penggugat tanpa alasan dan musabab yang jelas;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Jalan Teuku Umar Gang Ria Nomor 12 Kota Tanjung Balai;
- Bahwa selama ini Penggugat sebagai isteri telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dan bersikap sabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan oleh karenanya dan Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan/kecocokan baik lahir maupun batin dan tidak dapat untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa sudah berulang kali pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Budha pada tanggal 25 September 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 6 Desember 2016, dimohonkan agar dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

*Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb*



menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini:

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-1 berupa fotokopi KTP milik Penggugat yang pada pokoknya menerangkan terkait identitas dari Penggugat, Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2015 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Up. Vidyajaya bertempat di Kota Tanjungbalai dan telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 6 Desember 2016, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal bersama di Jalan Teuku Umar Lingkungan V Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2, pada pokoknya menerangkan bahwa

*Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 25 September 2015 di Tanjungbalai yang mana dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 yang saat ini tinggal bersama Penggugat. Bahwa dari awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang memperhatikan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga kepada Isteri, yaitu tentang Pemberian belanja Nafkah Ekonomi yang mana tabiat Tergugat sering menjadi-jadi yaitu Tergugat suka bermain berjudi dan malas bekerja, Tergugat sering dikejar-kejar hutang sehingga Tergugat jarang di rumah, Tergugat tidak dapat memberi kebutuhan yang cukup buat keluarga, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi. Para Saksi tinggal tidak jauh dari kediaman Penggugat dan Tergugat dan sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari sejak awal pernikahan sampai akhirnya puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang pada sekira tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha dihadapan Up. Vidyajaya pada tanggal 25 September 2015 di Vihara Tri Ratna Tanjung Balai dan dicatatkan sesuai ketentuan berlaku pada tanggal 6 Desember 2016 (vide bukti surat P-2), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya memohon agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan

*Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat putus karena perceraian, terhadap petitem a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam menafkahi Pengugat dan anaknya, selain itu Tergugat juga suka bermain judi dan terjerat hutang hingga sampai dikejar-kejar karena hutangnya tersebut. Keluarga sudah berulang kali berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan

*Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian, puncaknya pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2020an, penyebabnya karena Tergugat selalu dikerjar-kerjar hutang sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan rumah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tentu tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian

*Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan redaksi* sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum kedua di atas, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dengan demikian Petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb



dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 10 Mei 2015 sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXX, pada tanggal 06 Desember 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, agar perceraian ini dicatat dalam suatu daftar perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp156.500,00 (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, dengan dihadiri oleh Risha Miranda Ulina, S.H., sebagai panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Erita Harefa, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....Rp	50.000,00
3. Panggilan.....Rp	36.000,00
4. PNBP Panggilan.....Rp	20.000,00
5. Meterai.....Rp	10.000,00
6. <u>Redaksi.....Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah .....	156.500,00

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Tjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)